

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA****KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG**

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memantau pelaksanaan serta mengolah data kegiatan pendidikan dan sosialisasi pemilih yang tercatat dalam aplikasi SIPARMAS;
- b. bahwa SIPARMAS merupakan seperangkat Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat mendukung kerja kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan indeks partisipasi pemilu untuk tertib dan lancarnya informasi kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan indeks partisipasi pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tentang Penunjukan Dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

- Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
- KESATU Menetapkan Nama Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
1. Nama : Asriyani Rahman, SE
NIP : 19830228 201012 2 004
Pangkat/Gol : Penata TK I/ III.d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
No. Hp : 082292875195
Email : asriyanirahman9@gmail.com
ditetapkan sebagai Admin Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
 2. Nama : Ramadhan
Jabatan : Staf Pelaksana
No. Hp : 081355517227
Email : ramadhansabbang@gmail.com
ditetapkan sebagai Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Admin dan Operator SIPARMAS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi Admin
 - a. Mengelola data pengguna aplikasi SIPARMAS sesuai data wilayah satuan kerja;
 - b. Mengelola data kegiatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada sesuai wilayah satuan kerja;
 - c. Monitoring rencana kegiatan dan hasil kegiatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada sesuai wilayah satuan kerja;
 - d. Mengelola data kegiatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada sesuai wilayah satuan kerja.
2. Tugas dan fungsi Operator
 - a. Mengelola data kegiatan sesuai wilayah satuan kerja;
 - b. Mengelola data Indeks Partisipasi Pemilih (IPP) sesuai wilayah satuan kerja;
 - c. Mengelola media sosial sesuai wilayah satuan kerja;
 - d. Mengelola data tingkat Partisipasi Masyarakat dan Konten Berita Partisipasi Masyarakat sesuai wilayah satuan kerja.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 863 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Admin Dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) Pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Dalam Penyelenggaran Pemilu tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 15 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

